

KEABSAHAN ALAT BUKTI SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*

DALAM PERKARA PERCERAIAN

(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1-A)

SKRIPSI

OLEH :

NUR CHOLIFATUN JANNAH

NIM 19210152



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

KEABSAHAN ALAT BUKTI SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*

DALAM PERKARA PERCERAIAN

(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1-A)

SKRIPSI

OLEH :

NUR CHOLIFATUN JANNAH

NIM 19210152



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

KEABSAHAN ALAT BUKTI SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*

DALAM PERKARA PERCERAIAN

(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1-A)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Februari 2023

Penulis



Nur Cholifatun Jannah

NIM 19210152

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Cholifatun Jannah NIM 19210152 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KEABSAHAN ALAT BUKTI SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*

DALAM PERKARA PERCERAIAN

(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1-A)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 3 Maret 2023

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati MA., M. Ag.

NIP. 197511082009012003



Rayno Dwi Adityo, M.H

NIP.19609052019031008

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi Nur Cholifatun Jannah, NIM 19210152, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KEABSAHAN ALAT BUKTI SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*
DALAM PERKARA PERCERAIAN**

(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1-A)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dengan Penguji :


1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP 198902022019031007
2. Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP 19609052019031008
3. Syabbul Bachri, M.HI
NIP 198505052018011002

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji Utama

Malang, 13 April 2023

Dekan,

Dr. Saddirman, M.A
NIP 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018, 65.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Keabsahan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A)” dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammas SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benerang seperti saat ini. Semoga di akhirat kelak kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at dari beliau.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, dan pengarahan yang telah diberikan dalam proses penulisan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa ridho Allah SWT, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dewan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen wali yang selalu memberikan dan motivasi kepada penulis.

4. Rayno Dwi Adityo, MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan bimbingan, motivasi, serta saran, dan dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmunya untuk penulis.
6. Segenap Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang turut serta membantu penyelesaian skripsi.
7. Ibu Nyai Ismatut diniyyah Miftah, AH, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi dengan tetap menjalankan kewajiban menjaga hafalandaan mengabdikan untuk ma'had.
8. Orangtua saya, yaitu Bapak Kodari dan Ibu Julaikha serta saudara saya Khusnul Umam yang senantiasa mendoakan dan memotivasi dengan sepenuh hati. Berkat doa dan perjuangan beliau berdua saya dapat melanjutkan pendidikan saya hingga detik ini dan semoga bisa lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Amiin.
9. Teman-teman BTQ Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, yang selalu memotivasi dalam hal kebaikan, semoga Allah SWT memudahkan langkah mereka dalam menyelesaikan hafalan Al-Qur'an.
10. Kepada sahabat-sahabat saya Rizqi Syayidatul Saputri, Syahiroh Munal Ulya, Nur Aliyatul Fitriyah, Yusronafif, Nabilatul Luthfiah, Rodhiyatun Nisa',

Aminatuzzuhriyah dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyusun skripsi.

11. Teman-teman seperjuangan Program Studi hukum Keluarga Islam angkatan 2019, terimakasih atas semangat dan doa yang telah diberikan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami dapat selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya untuk kalian semua dan dijadikan sebagai hamba yang beriman dan berakhlakul karimah, Aamiin. Penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 23 Februari 2023

Penulis,

Nur Cholifatun Jannah

NIM 19210152

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap keatas
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awalkata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang = Â Misalnya قال Menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل Menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دُونِ Menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	و	Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	ي	Misalnya	خَيْر	menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sambung dan Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Penulisan kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

G. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqīz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	13
1. Pengertian Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Sidang	13
2. Persaksian dalam Hukum Acara Perdata.....	22

3. Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian	25
BAB III	28
A. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Lokasi Penelitian	29
4. Sumber Data	29
5. Metode Pengumpulan Data	31
6. Metode Pengelolaan Data.....	33
BAB IV	36
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangil	36
1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Bangil.....	36
2. Lokasi Pengadilan Agama Bangil	36
3. Visi dan Misi	37
4. Struktur Organisasi	37
B. Paparan dan Analisis Data.....	38
1. Keabsahan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian	38
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Berdasarkan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A	45
BAB V	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	62

ABSTRAK

Nur Cholifatun Jannah, NIM 19210152, 2023. **Keabsahan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M., H.

Kata kunci : Saksi *Testimonium De Auditu*, Perceraian, Pertimbangan Hakim.

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan memenuhi beberapa syarat formil dan materil yang telah ditentukan dalam KUH Perdata seperti suatu peristiwa yang dilihat, didengar, maupun dialami sendiri sebagai bukti kejadian atau peristiwa tersebut. Namun, nyatanya di pengadilan banyak menghadirkan saksi yang tidak melihat dan mendengar secara langsung peristiwa atau kejadian tersebut melainkan berdasarkan cerita dari orang lain atau yang disebut dengan "*testimonium de auditu*". Sedangkan, seorang hakim di pengadilan agama tidak diperkenankan untuk menolak perkara yang telah masuk dan harus tetap memberikan keputusan demi mendapatkan suatu keadilan.

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu : 1) untuk menjelaskan keabsahan alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian, 2) Untuk memperoleh jawaban mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A. penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan yaitu : 1) Saksi *testimonium de auditu* sejatinya memang melanggar pasal 171 HIR, namun penggunaannya tidak dilarang dalam Putusan MA No 308K/Sip/1959 sebagai persangkaan dan dari sini hakim akan mempertimbangkan secara objektif dan rasional. Sehingga saksi *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti terutama dalam perkara perceraian yang termasuk perkara *personal recht* (berhubungan dengan orang) jadi sulit untuk menemukan saksi yang sesuai dengan undang-undang. 2) Pengadilan Agama Bangil menyebutkan bahwa keabsahan alat bukti saksi *testimonium de auditu* ini diakui sebagai alat bukti yang sah dan bernilai pembuktian di pengadilan dengan beberapa alasan yang telah dipertimbangkan .

ABSTRACT

Nur Cholifatun Jannah, NIM 19210152, 2023. **The Power of De Auditu's Testimony Evidence in Divorce Cases (Studies at the Religious Court of Bangil Class 1-A)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Rayno Dwi Adityo, M., H.

Keywords: De Auditu Testimony Witness, Divorce, Judge's Consideration.

A witness is someone who provides testimony in court. Several formal and material requirements have been regulated in the Civil Code, such as events that were seen, heard, or experienced directly by a witness which can serve as evidence of the incident or event. However, in reality, many witnesses present in court did not see and hear directly the events or incidents but based on stories from other people or what is called "testimoium de auditu". Meanwhile, a judge in a religious court is not allowed to reject a case that has been submitted and must still make a decision to obtain justice.

There are two purposes of this study, namely: 1) to explain the strength of de auditu testimonium witnesses in divorce cases, 2) to obtain answers regarding judges' considerations in deciding divorce cases based on de auditu testimonial witnesses at the Bangil Religious Court Class 1-A. This research is a type of empirical juridical research with a qualitative descriptive approach.

There are two conclusions from this study, namely: 1) The de auditu testimonium witness did violate Article 171 HIR which requires a witness to see and know the incident directly, but its use is not prohibited in MA Decision No. 308K/Sip/1959 as an allegation so that a judge can consider objectively and rationally. So that de auditu witnesses can be used as evidence, especially in divorce cases which include personal rechte (related to people) where it is difficult to find witnesses according to the law. 2) The Bangil Religious Court stated that the strength of the de auditu witness testimony was recognized as valid evidence and had evidentiary value in court for several reasons that had been considered.

مستخلص البحث

جنة، نور خليفاتون رقم هوية الطالب 19210152. (2023). قوة أدلة شهادة دي أوديتو في قضايا الطلاق (دراسات في المحكمة الدينية في بنجيل فئة 1-أ)، البحث الجامعي. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: رينو دوي أديتيو، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: شاهد شهادة دي أوديتو ، الطلاق ، نظر القاضي.

الشاهد في القضية هو الشخص الذي يقدم معلومات أمام المحكمة من خلال استيفاء العديد من المتطلبات الشكلية والمادية التي تم تحديدها في القانون المدني ، مثل حدث تمت رؤيته أو سماعه أو تجربته شخصيًا كدليل على الحادث أو حدث. ومع ذلك ، ماذا لو لم ير أو يسمع الشهود الذين قدمهم الأطراف الحدث أو الحادث بشكل مباشر ولكن من خلال قصص من أشخاص آخرين أو ما يسمى شهادة دي أوديتو ، في حين أن قاضي المحكمة الدينية قد لا يرفض القضية ولا يزال يتعين عليه اتخاذ قرار لصالح الحصول على بعض العدالة.

هذا البحث له هدفان ، وهما: (1) شرح قوة شهادة المراجعة في قضايا الطلاق ، (2) للحصول على إجابات بشأن اعتبارات القضاة في الفصل في قضايا الطلاق بناءً على شهادة المراجعة في المحكمة الدينية في بنجيل فئة 1-أ. هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية التجريبية بمنهج وصفي نوعي.

نتج عن هذا البحث نتيجتين ، وهما: (1) أن شهادة الشاهد انتهكت بالفعل المادة 171 اللائحة الإندونيسية المحدثّة التي تتطلب من الشاهد أن يرى الحدث ويعرفه عن كثب ، لكن استخدامها غير محظور في حكم المحكمة العليا رقم 308 Sip/K 1959/ باعتبارها. افتراض ومن هنا ينظر القاضي بموضوعية وعقلانية. بحيث يمكن استخدام شهود دي أوديتو كدليل ، لا سيما في قضايا الطلاق التي هي عبارة عن رد شخصي (تتعلق بأشخاص) لذلك من الصعب العثور على شهود متوافقين مع القانون. (2) ذكرت محكمة الدينية بنجيل أن قوة شهادة الشاهد دي أوديتو تم الاعتراف بها كدليل صحيح ولها قيمة إثباتية في المحكمة لعدة أسباب تم النظر فيها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama adalah badan yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan masalah keperdaataan di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama islam, salah satunya adalah perkara perceraian. Perceraian menurut Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Sehingga perceraian tidak secara mutlak dilarang oleh agama dan bahkan pada kondisi tertentu justru perceraian menjadi suatu keharusan.²

Dalam hal menyelesaikan persengketaan, pengadilan diharuskan untuk memeriksa setiap perkara yang masuk secara cermat dan teliti sebelum dijatuhkannya putusan. Seperti halnya dalam masalah pembuktian yang tentunya tidak akan terlepas dari proses beracara di pengadilan. Pembuktian ini digunakan untuk membantu hakim agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peristiwa yang disengketakan. Sehingga Pembuktian di muka sidang pengadilan mempunyai nilai yang sangat penting. Pembuktian juga dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan apa yang terjadi.³

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 3*, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), 525.

³ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 58.

Pembuktian pada perkara perceraian berguna untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil gugatan ataupun dalil-dalil yang digunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah diutarakan oleh pihak lawan. Dengan demikian, pembuktian sangat berguna untuk mendapatkan kepastian hukum tentang suatu fakta atau peristiwa hukum yang diajukan benar-benar terjadi.⁴

Salah satu yang dapat digunakan untuk menjadi barang bukti adalah kesaksian. Kesaksian ialah alat bukti yang didapatkan dari pihak ketiga dimana seorang saksi tersebut melihat dan mengetahui sendiri secara langsung peristiwa tersebut. Eksistensi seorang saksi ini sangat penting, mengingat bahwasanya banyak peristiwa hukum yang tidak tercatat atau tidak ada alat bukti tertulis sehingga kesaksian bisa dijadikan sebagai bukti yang termasuk mudah dicari.

Saksi merupakan orang yang memberikan suatu keterangan di muka pengadilan dalam keadaan dia melihat dan mendengar sendiri suatu kejadian atau peristiwa yang dialami oleh penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, adanya kesaksian seseorang yang didasarkan pada cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran yang disebut sebagai saksi *Testimonium De Auditu*, kemudian saksi menyusun, menarik kesimpulan dan memberikan penilaiannya secara pribadi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi.⁵

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), cet. 6, 132.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Atma Jaya, 2010), 233.

Hal ini sejalan dengan syarat materiil menjadi saksi sebagai alat bukti berdasarkan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum yakni merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa yang berhubungan dengan pokok perkara yang dipersengketakan para pihak.⁶

Abdul kadir Muhammad berpendapat bahwa pada umumnya para praktisi hukum mengatakan saksi *testimonium de auditu* itu tidak diperbolehkan digunakan sebagai alat bukti karena keterangannya tidak dialami sendiri. Namun menurut beliau juga, adanya pendapat baru yang memberikan kebebasan kepada majelis hakim yang menganggap bahwa keterangan berdasarkan pendengaran dari orang lain (*testimonium de auditu*) dianggap sebagai bukti yang langsung jika tidak berdiri sendiri atau dijadikan sebagai bukti permulaan.⁷ Dalam uraian tersebut saksi *testimonium de auditu* perlu dikuatkan dengan bukti lain.

Berangkat dari hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji keabsahan alat bukti saksi *Testimonium De Auditu* dalam perkara perceraian dimana dalam sebuah sidang perceraian biasanya saksi-saksinya tidak mengetahui persis bentuk perselisihan yang terjadi antara pihak penggugat dan tergugat. Kebanyakan dari mereka hanya mendapat cerita dari salah satu pihak yang berperkara,

⁶ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 168.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015), 142.

sehingga kemungkinan besar untuk memalsukan keterangannya. Pada umumnya saksi-saksi tersebut hanya mengetahui akibat hukumnya saja yaitu berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli satu sama lain.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti menemukan empat perkara di Pengadilan Agama Bangil yang pengajuan pembuktiannya menghadirkan saksi *testimonium de auditu* dan gugatannya dikabulkan oleh majelis hakim. Padahal seperti yang kita ketahui ketentuan dalam hukum acara perdata mengharuskan bahwa saksi ialah orang yang menyaksikan atau mengalami secara langsung peristiwa tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul “**Keabsahan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk memaparkan mengenai keabsahan alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.

2. Untuk memperoleh jawaban mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A.

D. Manfaat Penelitian

Disamping memiliki tujuan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kajian dan literatur kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa/i program studi Hukum Keluarga Islam mengenai hukum acara perdata di Pengadilan Agama khususnya dalam hal hal pembuktian.

2. Manfaat Praktis

Peneliti bisa menjadikan penelitian ini sebagai sumber referensi dalam pelaksanaan penelitian yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan ilmu tambahan untuk masyarakat dan mendapatkan pelajaran dalam berpekerja di Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

1. Keabsahan adalah segala sesuatu yang sudah sah atau dianggap sah.⁸ Maksudnya ialah segala sesuatu yang berlaku menurut undang-undang yang ada berdasarkan pandangan hakim terhadap saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang, Aneka Ilmu), 23.

2. Alat bukti saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh pihak ketiga mengenai peristiwa yang dilihat, didengar, maupun dialaminya sendiri yang berguna untuk membantu hakim menilai suatu perkara di pengadilan.⁹ penelitian ini fokus pada alat bukti saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan khususnya perkara perceraian.
3. *Testimonium De Auditu* adalah saksi yang hanya mendengar dari orang lain, baik itu dari mulut ke mulut ataupun dari pendengaran ke pendengaran. *Testimonium de auditu* ini merupakan kesaksian yang tidak memiliki nilai keabsahan dalam pembuktian.¹⁰
4. Perceraian adalah pemutusan suatu perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri karena sesuatu yang sangat fatal dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak.¹¹ Disini peneliti membatasi masalah penelitian ini hanya pada masalah perceraian saja.

F. Sistematika Pembahasan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Penulisan secara sistematis dapat memudahkan dalam mengkaji secara menyeluruh tentang penelitian. Sehingga penulis menyusun dan membagi sistematika penulisannya menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan acuan dalam memahami pembahasan ini yaitu :

⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2000), 250.

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 156.

¹¹ P.N.Hsimanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007), 53

BAB I, Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada latar belakang, penulis mendeskripsikan sebab adanya penelitian mengenai Keabsahan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A) dan hal yang menarik dari penelitian ini untuk dikaji. Sedangkan rumusan masalah untuk merumuskan beberapa Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A). Tujuan penelitian ini sebagai referensi yang harus diselesaikan dalam skripsi yang berkaitan dengan Keabsahan alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu*. Adapun manfaat dari penelitian ini berguna untuk pengetahuan bagi orang yang berkaitan maupun keadaan sekitar. Definisi Operasional dalam penelitian ini berisi kosakata penting dari skripsi ini. Dan sistematika penulisan yang berisi penjelasan setiap sub bab dalam skripsi ini.

BAB II, Dalam bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan keabsahan saksi *testimonium de auditu* baik secara substansial maupun metode yang digunakan untuk menghindari duplikasi dengan melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Kerangka teori berisi analisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, pengertian pembuktian dan alat bukti dalam sidang, persaksian dalam hukum acara perdata, dan *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.

BAB III, Metode Penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data. Dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field reserch*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berkaitan dengan Keabsahan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu*. Lokasi penelitian, memaparkan lokasi dimana penulis akan melangsungkan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi yang diambil penulis. Jenis atau sumber data, berisi tentang sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didapat dari wawancara hakim dan untuk jenis data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan dokumen tertulis berupa putusan yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data, berisi tentang urutan kerja, alat , dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Metode pengolahan data, berisi prosedur dalam pengolahan data sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis Keabsahan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian.

BAB IV, berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang keabsahan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangil dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang menggunakan saksi *testimonium de auditu*.

BAB V, bab terakhir yang berisi dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah penjabaran secara umum mengenai jawaban dalam

rumusan masalah yang diangkat peneliti dalam beberapa uraian. Sedangkan saran berisi beberapa anjuran dari beberapa pihak terkait dalam memberikan solusi yang dianggap baik ataupun tidak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengursikan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lainnya baik dari segi permasalahan yang sama maupun yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini ialah sebagai berikut :

Pertama, Miftahul Rahmah, 2022, Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, yang berjudul: "Keabsahan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Pada Perkara Penetapan ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam". Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kesahan saksi *Testimonium de Auditu* dalam perkara penetapan ahli waris yang ditinjau dari segi hukum acara perdata dan hukum Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penelitian terdahulu ialah dari segi tema yang diangkat yaitu mengenai keabsahan saksi *Testimonium De Auditu* dalam pengadilan. Kemudian perbedaanya terletak pada objeknya, peneliti fokus pada masalah perceraian sedangkan penelitian terdahulu meneliti mengenai permasalahan ahli waris.¹²

¹² Miftahul Rahmah, "Keabsahan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam", SAKINA : Journal of Family Studies, Vol. 6 (2022), [Journal of Islamic Business Law \(uin-malang.ac.id\)](http://journalofislamicbusinesslaw.uin-malang.ac.id).

Kedua, Ahmad Daenury, 2014 , Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang berjudul “Kesaksian De Auditu dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 193PK/Pid.Sus/2010)”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengenai analisis putusan Mahkamah Agung No 193PK/Pid.Sus/2010) mengenai kesaksian De Auditu dalam hukum acara pidana.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah dari segi tema yang diangkat yaitu mengenai kekuatan saksi *Testimonium De Auditu* dalam pengadilan. kemudian perbedaanya terletak pada objek penelitiannya, peneliti fokus pada kasus perceraian sedangkan penelitian terdahulu fokus pada hukum acara pidana.¹³

Ketiga, Sandi Handika, 2016, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul “Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan PN No. 69/Pid.B/2014/PN.SDN)”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah analisis kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak (Studi Putusan PN No. 69/Pid.B/2014/PN.SDN).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah dari segi tema yang diangkat yaitu mengenai kekuatan saksi *Testimonium*

¹³ Ahmad Daenury, Kesaksian De Auditu dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.193PK/Pid.Sus/2010), Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

De Audit dalam pengadilan. Kemudian perbedaannya ada pada objek kajiannya dimana peneliti akan membahas mengenai masalah perceraian sedangkan penelitian terdahulu fokus meneliti tentang kekerasan seksual pada anak.¹⁴

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Miftahul Rahmah/Jurnal UIN Maliki Malang, Fakultas Syari'ah/2022	Keabsahan Alat Bukti Saksi Testimonium De Audit Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam	Persamaan penelitian ini ialah mengenai saksi <i>testimonium de auditu</i>	Penelitian ini lebih fokus pada masalah perceraian sedangkan penelitian terdahulu mengkaji masalah ahli waris.
2	Ahmad Daenury/Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum/2014	Kesaksian De Audit dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.193PK/Pid.Sus/2010)	Dalam Penelitian tersebut memiliki persamaan terkait saksi <i>testimonium de auditu</i>	terletak pada objek penelitiannya, peneliti fokus pada kasus perceraian sedangkan penelitian terdahulu fokus pada hukum acara pidana.

¹⁴ Sandi Handika, "Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Audit* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan PN No. 69/Pid.B/2014/PN.SDN)", undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2016.

3	Sandi Handika/Skripsi Universitas Lampung/Fakultas Hukum Universitas Lampung/2016	Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan PN No.69/Pid.B/2014/PN.SDN)".	Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terkait tema yang diambil yaitu kekuatan saksi <i>testimonium de auditu</i>	objek kajian yang diambil berbeda dimana peneliti akan membahas mengenai masalah perceraian sedangkan penelitian terdahulu fokus meneliti tentang kekerasan seksual pada anak.
---	---	---	--	--

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Sidang

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian asalnya dari kata bukti yang mempunyai arti nyata, yaitu sesuatu peristiwa yang benar adanya. Menurut Subekti pembuktian adalah sebuah usaha dalam meyakinkan para hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang dijadikan alasan dalam suatu persengketaan di pengadilan.¹⁵ Sudikno Mertokusumo juga mengatakan bahwasanya pembuktian ialah memberikan validitas yang cukup kepada hakim untuk memberi kepastian tentang kebenaran

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007), 5.

peristiwa yang diajukan.¹⁶ Peristiwa hukum tersebut dapat berupa perbuatan, kejadian, maupun keadaan tertentu yang telah diatur oleh hukum.¹⁷

Berdasarkan pasal 163 HIR dan 283 RDG disebutkan bahwa barangsiapa yang mengucapkan ia mempunyai hak dengan menuturkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya dalam membantah hak orang itu harus dibuktikan dengan adanya hak atau kejadian itu.¹⁸ Merujuk dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hal yang perlu dibuktikan dalam berperkara ialah peristiwa atau hak yang di dalilkan oleh para pihak yang berperkara.

Oleh karena itu, hakim memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah dalil-dalil dan peristiwa yang dialami oleh pihak yang bersangkutan tersebut benar-benar terjadi dengan mempertimbangkan secara logis berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku.¹⁹

b. Macam-Macam Alat Bukti

Menurut Yahya Harahap alat bukti (*bewijsmiddle*) adalah sesuatu yang sangat membantu dalam memberikan keterangan dan penjelasan tentang suatu perkara bagi hakim dalam memutus perkara dipengadilan. Adapun dalam perkara perdata ada lima alat bukti yang sah seperti yang

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Atma Jaya, 2010), 182.

¹⁷ Abdul kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2012), 125.

¹⁸ Pasal 163 HIR dan 283 RBG tentang hal-hal yang harus dibuktikan.

¹⁹ Roihan Rasyid, *Hukum Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Pers Cet 5, 2015), 142.

ada dalam pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan antara lain :

1) Alat Bukti Tertulis atau Surat

Alat bukti tertulis atau surat merupakan segala sesuatu yang berisi simbol yang mengandung curahan isi hati yang berbentuk tulisan buah pikiran seseorang yang digunakan sebagai pembuktian. Adapun simbol yang dimaksud dalam alat bukti tertulis atau surat misalnya seperti huruf latin , huruf arab, dan lain sebagainya yang dapat dipahami. Dalam hukum acara perdata terdapat tiga macam surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yaitu:

- a) Surat Biasa, merupakan surat yang awalnya ditulis bukan untuk dijadikan alat bukti. Namun jika sewaktu-waktu diperlukan, maka surat ini bisa dijadikan sebagai alat bukti.
- b) Akta otentik, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti notaris, jurusita, panitera, pegawai catatan sipil, pegawai pencatat nikah yang bersifat mengikat sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Contohnya akta cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera pengadilan agama. Jika ada yang menyangkal adanya akta otentik ini, maka harus dibuktikan dengan akta lain yang memiliki keabsahan hukum kuat.

c) Akta dibawah tangan, adalah akta yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang hanya dibuat oleh para pihak yang berkepentingan seperti surat-surat daftar, catatan mengenai rumah tangga, dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa adanya bantuan dari seorang pejabat. Akta ini bersifat bebas, namun ketika akta ini dibuat oleh persetujuan kedua belah pihak dan tanda tangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh pihak yang bersangkutan, maka akta tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan akta otentik, tetapi tetap mempunyai perbedaan dengan akta otentik yang sudah terjamin keasliannya.

2) Alat Bukti Saksi

Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan secara lisan oleh orang yang bukan salah satu dari pihak yang berperkara atau bisa disebut pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Jadi keterangan yang dikemukakan di muka sidang harus diberitahukan pribadi, tidak boleh diwakilkan dan tidak boleh dibuat secara tertulis.

Adapun syarat-syarat saksi yang diajukan dalam persidangan ialah :

1. Disumpah menurut agamanya terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.
2. Melihat, mendengar, dan mengetahui sendiri peristiwa yang terjadi antara para pihak yang berperkara.
3. Kesaksian diucapkan secara pribadi dalam pengadilan.
4. Saksi dapat menerangkan awal mula terjadinya terjadinya suatu peristiwa tersebut dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
5. Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan.
6. Keterangan satu orang saksi saja bukan termasuk alat bukti, harus didukung dengan alat bukti lain.²⁰

Alat bukti saksi hendaknya lebih dari satu saksi dikarenakan keterangan satu saksi saja tanpa adanya alat bukti lain itu tidak dapat dipercaya (*unus testis nullus testis*) yaitu satu saksi dianggap bukan saksi. Adapun yang tidak dapat dijadikan sebagai saksi dalam pasal 145 HIR antara lain :

1. Keluarga sedarah dan semenda dari garis keturunan yang lurus dari salah satu pihak. karena dianggap kurang objektif dan terkesan akan membela dan melindungi pihak keluarganya yang sedang berperkara.

²⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 159.

2. Suami atau istri salah satu pihak walaupun telah bercerai.
3. Anak-anak yang umurnya belum mencapai 15 tahun. Sebab dianggap belum dewasa dan tidak mengerti makna dari sumpah yang mereka ucapkan dalam memberikan keterangan di pengadilan.
4. Orang gila walaupun ingatannya terkadang kembali.²¹

Namun khusus dalam perkara perceraian yang terdapat pada pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama memberikan pengecualian antara lain :

1. Jika gugatan cerai yang diajukan berdasarkan syiqaq (perselisihan terus menerus), maka untuk mendapatkan putusan cerai harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat para pihak.
2. Kemudian setelah mendengar keterangan saksi mengenai persengketaan yang dialami oleh para pihak, pengadilan dapat mengangkat salah satu orang atau lebih dari keluarga atau orang terdekat tersebut untuk menjadi hakim.²²

Jadi saksi dari pihak keluarga diperbolehkan dalam perkara perceraian. Kemudian gugatannya dapat diterima setelah

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (yogyakarta :Atma Jaya, 2010), 237.

²² Noer Sida, "Siapakah yang Bisa Menjadi Saksi Dalam Perceraian ?", *Justika*, 28 Juli 2022, diakses 23 Oktober 2022, <https://blog.justika.com/perceraian/siapa-yang-bisa-menjadi-saksi-dalam-perceraian/>.

mendapatkan kejelasan mengenai sebab perselisihannya dari pihak keluarga maupun orang terdekat para pihak.

3) Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang didapat dari undang-undang atau majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang umum ke arah peristiwa yang tidak umum.²³ Hal ini sesuai dengan pengertian persangkaan yang tertulis dalam pasal 1915 KUH Perdata :

“Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.”²⁴

Persangkaan terbagi menjadi dua macam. Pertama, persangkaan undang-undang yaitu peristiwa yang disimpulkan untuk membuktikan peristiwa lain oleh undang-undang. Contohnya seperti dalam hal pembayaran sewa, dengan adanya bukti pelunasan tiga kali berturut-turut membuktikan bahwa angsuran sebelumnya telah terbayar.

Kedua, persangkaan hakim dimana suatu peristiwa yang disimpulkan untuk membuktikan peristiwa lain oleh hakim. Contohnya ketika ada suatu perkara yang diajukan karena alasan perselisihan terus menerus, namun hal ini dibantah oleh pihak lawan karena tidak dapat membuktikannya. Penggugat hanya

²³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta :Pradnya Paramita, 2007), 45.

²⁴ Pasal 1915 KUH Perdata tentang persangkaan.

menghadirkan saksi yang menerangkan bahwa antara para pihak telah berpisah tempat tinggal. Dari keterangan tersebut hakim mempertimbangkan bahwa terjadi perselisihan terus menerus karena tidak mungkin jika keduanya hidup berpisah kalau rumahtangnya dalam keadaan harmonis.²⁵

Dalam hal ini persangkaan hakim dijadikan sebagai alat bukti yang bersifat bebas, dimana hakim memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian apakah alat bukti tersebut dianggap memiliki kekuatan sempurna atau dijadikan sebagai alat bukti permulaan.²⁶

4) Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan satu pihak tentang kebenaran suatu peristiwa baik tertulis maupun lisan. Hal ini berlaku seluruhnya maupun sebagian dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak lawan dalam persidangan. Sehingga dengan adanya suatu pengakuan, sengketa dianggap selesai dan hakim tidak perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut.²⁷ Dalam hal ini pengakuan terbagi menjadi 2 macam yaitu :

²⁵ Abdullah Tri Wahyuni, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2004), 159-160.

²⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : CV. Mandar maju, 2009), 77.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Atma Jaya, 2010), 248.

1. Pengakuan di depan sidang

Keterangan yang bersifat sempurna dimana salah satu pihak dalam persidangan membenarkan seluruh dalilnya atau sebagian saja.

2. Pengakuan di luar sidang

Keterangan yang bersifat bebas tergantung pada ijtihad hakim, dimana salah satu pihak membenarkan pernyataan pihak lawan yang terjadi diluar persidangan.²⁸

5) Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang diucapkan pada saat memberi keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya jika memberikan keterangan yang tidak benar akan mendapat hukuman di akhirat kelak. Dalam hukum acara perdata sumpah terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Sumpah pelengkap (*Suppletioir*), sumpah yang dilakukan oleh salah satu pihak guna melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa atas perintah hakim.
2. Sumpah penaksiran (*eastimatoir*), sumpah untuk menentukan kisaran uang ganti rugi atas perintah hakim kepada penggugat.

²⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan agama di Indoneisa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 162.

3. Sumpah pemutus (*Decisoir*), sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak pada lawannya.²⁹

2. Persaksian dalam Hukum Acara Perdata

a. Pengertian saksi

Saksi merupakan orang yang memberi keterangan di persidangan mengenai peristiwa atau kejadian yang dia lihat, didengar dan dialami sendiri. Saksi mempunyai kedudukan sangat penting sangat penting dalam pengadilan untuk memberikan keterangan mengenai kebenaran dalil-dalil para pihak yang sedang bersengketa.³⁰ Dasar hukum adanya alat bukti saksi terdapat pada pasal 139-152 HIR dan 168-172 HIR, pasal 165-179 BW.³¹ Adapun menurut hukum Islam terdapat dalam firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ

Artinya : dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya,

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Atma Jaya, 2010), 256-260.

³⁰ Ibnu Elmi AS Pelu, Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam*, (Malang : Setara Press, 2015), 1-2.

³¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali press, 2015), 159.

janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil...”³²

Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang peristiwa yang disengketakan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu dari pihak yang berperkara. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, bukan hanya dari dugaan maupun kesimpulannya sendiri.³³

Kesaksian bukan alat bukti yang bersifat mengikat hakim. Jadi hakim diberikan kebebasan untuk menerima maupun menolaknya. Hakim memiliki wewenang untuk mempertimbangkan kesaksian yang disampaikan oleh pihak ketiga apakah kesaksiannya sesuai dengan peristiwa yang terjadi atau tidak.³⁴

b. Syarat-Syarat Saksi

Syarat-syarat menjadi seorang saksi menurut undang-undang terbagi menjadi dua yaitu formil dan materil. Adapun syarat formil untuk menjadi saksi menurut undang-undang antara lain :

- 1) Mampu menjadi saksi.
- 2) Pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu
- 3) Keterangan disampaikan di sidang pengadilan.

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), 48.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Atma Jaya, 2010), 166.

³⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2001), 181.

- 4) Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian.

Syarat materil menurut undang-undang antara lain :

- 1) keterangan yang dikemukakan dalam pengadilan harus merupakan peristiwa yang dilihat, didengar, maupun dialami sendiri bukan dari hasil kesimpulan maupun pengamatan dari pihak lain.
- 2) Keterangan saksi harus bersesuaian satu sama lain.
- 3) Keterangan yang diberikan harus diketahui dengan jelas sumber dan alasan terjadinya peristiwa tersebut.³⁵

Jadi orang yang ditunjuk menjadi saksi harus memenuhi syarat-syarat tersebut diatas agar keterangannya diterima. Walaupun saksi telah memberikan keterangan di persidangan, hakim tetap memiliki hak dalam mempercayai maupun tidak terhadap kesaksian tersebut. Karena mungkin saja kesaksian yang diberikan itu palsu. Sehingga hakim harus tetap berhati-hati dan memperhatikan dengan benar kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi dengan perkara yang disengketakan.³⁶

³⁵ M. Nasir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2013), 63.

³⁶ Moh. Taufik Makarno, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 103.

3. Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian

a. Pengertian *Testimonium De Auditu*

Testimonium De Auditu merupakan keterangan yang didapat dari orang lain, artinya dia tidak mendengar, melihat maupun mengalaminya sendiri tetapi hanya mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Saksi *testimonium de auditu* mendapatkan keterangan hanya dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran saja, sehingga hal ini sangat dikhawatirkan adanya kesalahan atau mengubah fakta yang terjadi.³⁷

Dalam hal kesaksian keterangan melalui orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian, melainkan keterangan tersebut dapat digunakan untuk menyusun persangkaan dalam melengkapi keterangan saksi yang dapat dipercaya.³⁸

b. Keabsahan Yuridis Saksi *Testimonium De Auditu*

Lazimnya kesaksian *testimonium de auditu* ini tidak diterima dikarenakan tidak sesuai dengan syarat materiil menjadi seorang saksi berdasarkan pasal 171 HIR. Sudikno juga berpendapat bahwa kesaksian *de auditu* tidak diperbolehkan, karena keterangannya tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Maka

³⁷ Ropaun Rambe dan A. Mukti Agafi, *Implementasi Hukum islam*, (Jakarta : PT Perca, 2001), 175

³⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), 74.

dari itu saksi *testimonium de auditu* ini bukan termasuk alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.³⁹

Setiap kesaksian harus disertai dengan alasan dan penyebab yang jelas bagaimana sampai peristiwa tersebut dapat terjadi. Jika keterangan yang disampaikan dalam persidangan hanya di dengar dari orang lain, maka adanya kemungkinan untuk memberi keterangan yang palsu atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Mayoritas para praktisi hukum juga mengatakan bahwa saksi *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Namun dalam putusan MA No. 308 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa meskipun kesaksian *de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti tetapi tidak dilarang sebagai persangkaan. Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat mengenai keterangan saksi apakah layak dianggap persangkaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak.⁴⁰

Testimonium de auditu pada dasarnya memang tidak dianggap sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat materil menjadi seorang saksi. Namun dalam praktek dalam persidangan khususnya pada perkara perceraian, hakim mempunyai hak untuk memeriksa saksi *testimonium de auditu* dan hakim berhak mendengarkan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Hal ini berdasarkan

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta :Atma Jaya, 2010), 233.

⁴⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2008), 666.

putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa meskipun saksi *testimonium de auditu* ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti langsung karena tidak memenuhi syarat materil, namun penggunaanya tidak dilarang sebagai persangkaan.⁴¹

Sehingga hukum tidak terlepas dari kepastian hukum, jadi kesaksian *de auditu* ini bisa dijadikan sebagai penguat dari saksi lain yang sempurna. Hal ini akan menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara apakah perkara tersebut layak diterima atau ditolak. Dalam beracara di Pengadilan, hakim pengadilan agama menggunakan acuan pada hukum acara perdata, yurisprudensi dan berpedoman pada aturan lain yang terdapat pada buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama edisi kedua 2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI.⁴²

⁴¹ Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959 tentang saksi *testimonium de auditu*.

⁴² M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta :UII Press, 2013), 154-155.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terstruktur dan sistematis dalam rangka mengumpulkan informasi atau data. Dikatakan terstruktur karena penelitian dilakukan sesuai prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis oleh peneliti.⁴³

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis mengenai perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum melalui sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Disini peneliti lebih menekankan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu para hakim di Pengadilan Agama Bangil.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat dikaji dengan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dengan cara mengumpulkan data-data hasil wawancara,

⁴³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 5.

⁴⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang : UNPAM PRESS, 2018), 61.

catatan lapangan, maupun catatan pribadi yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan.⁴⁵

Dalam hal ini peneliti bermaksud mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian. Sehingga, dalam pendekatan ini peneliti harus memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Jadi yang dirujuk adalah *ratio decidendi*, bukan diktum putusannya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Bangil. Peneliti memilih tempat ini dikarenakan peneliti menyaksikan sendiri sewaktu praktik kerja lapangan, di persidangan banyak para penggugat dan tergugat yang membawa saksi *testimonium de auditu* dalam sidang perceraian dan beberapa kasus yang menerima kesaksian de auditu di Pengadilan Agama Bangil yang ditemukan oleh peneliti.

4. Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

⁴⁵ Moleong, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 4.

a. Data Hukum Primer

Data primer ialah data utama atau pokok yang dijadikan landasan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengaju kepada beberapa data antara lain :

1. Pasal 171 HIR/Pasal 1907 KUH Perdata
2. Putusan No.0867/Pdt.G/2021/PA.Bgl
3. Putusan No. 886/Pdt.G/2021/PA.Bgl
4. Putusan No. 1673/Pdt.G/2021/PA.Bgl
5. Putusan No. 892/Pdt.G/2021/PA.bgl
6. *Ratio Decidendi* Hakim di Pengadilan Agama Bangil mengenai keabsahan saksi *Testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder ialah data pendukung dari data primer. Data ini berasal dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen tertulis lainnya yang berisi penjelasan tentang isu atau topik yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.⁴⁶ Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, “Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam.”

⁴⁶ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

2. M. Natsir Nawawi, “Hermeneutika Putusan Hakim pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata.”
3. Abdul Malik, “Derajat Syahadah Al-Istifadhah dan Testimonium De Auditu.”

c. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier adalah data hukum primer maupun data hukum sekunder yang dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya. Data tersier ini juga berfungsi untuk penguat dan menjadi penjelas dari data hukum primer dan sekunder seperti penggunaan kamus Bahasa Indonesia Lengkap. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Kamus Hukum, Fienso Suharsono.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan tujuan penelitian melalui proses tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak. Diutamakan Wawancara

yang mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang dikembangkan sesuai kondisi lapangan.⁴⁷

Adapun hal yang ingin didapatkan dari wawancara ini ialah untuk mengetahui keabsahan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangil dan untuk menggali pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang menggunakan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Bangil. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai beberapa hakim yang memutuskan perkara perceraian yang menggunakan saksi *testimonium de auditu* yang ada di Pengadilan Agama Bangil.

Tabel 2.

Daftar Narasumber

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. M. Jati Muharramsyah, S, Ag, S.H., M.H	Wakil Ketua PA
2.	Nur Amalia Hikmawati, S.HI	Hakim Madya Pratama
3.	Riduan, S, HI	Hakim Madya Pratama
4.	Dra. Hj. Masitah, M. HES.	Hakim Madya Utama

⁴⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2008), 108.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data baik berupa dokumen tertulis, literatur ahli, dan buku KUH Perdata. Sehingga dalam metode ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dan mengkaji beberapa kasus yang berhubungan dengan isu penelitian ini.⁴⁸

6. Metode Pengelolaan Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan beberapa tahapan yaitu pemeriksaan data (*editing*), Klasifikasi (*Classifying*), Verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. *Editing* (pemeriksaan data)

Tahap mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder untuk diteliti kembali agar menemukan kesalahan yang tidak terlihat. Dengan harapan dapat memperbaiki kalimat yang kurang tepat ataupun menambah atau mengurangi kalimat yang diras kurang relevan.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Upaya pengumpulan data-data yang di dapatkan dengan mengumpulkan jenis data primer, sekunder, maupun tersier baik yang didapatkan dari Pengadilan Agama Bangil maupun dari literatur ahli tentang Keabsahan Saksi *Testimonium de*

⁴⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Cet IV. Malang : Bayu media, 2008), 302.

Audit dalam Perkara Perceraian, kemudian dari data tersebut dikelompokkan sesuai penelitian yang dikaji sehingga mempermudah untuk menentukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat.

c. *Veryfying* (verifikasi)

Merupakan kebenaran dalam pembuktian data melalui informasi yang telah di dapat agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Dimana peneliti akan membandingkan dan menggali kebenaran informasi atau data yang telah didapat dari beberapa informan yang ada di Pengadilan Agama Bangil tentang keabsahan alat bukti saksi *testimonium de auditu*. Kemudian hasil akhir dari rumusan informasi tersebut dikaitkan dan dibandingkan dengan persepektif teori yang relevan.

d. *Analyzing* (analisis)

Penganalisisan dalam penelitian ialah bagian dalam proses penelitian yang sangat penting. Peneliti akan menganalisis data yang telah didapat agar mudah dipahami. Karena dengan analisis ini akan mempermudah peneliti untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Peneliti menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif dimana para pembaca dapat membayangkan keinginan penulis. Pada tahap ini penulis akan mengupayakan agar dapat

menarasikan secara terperinci data yang telah didapatkan melalui analisis yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangil.

e. *Concluding* (Kesimpulan)

Tahapan akhir yang diperoleh dari keempat proses sebelumnya yaitu editing, kasifikasi, verifikasi, dan analisis yang akan diringkas dalam suatu kesimpulan mengenai rumusan masalah yang ada.⁴⁹ Pada tahapan ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang telah dilakukan yaitu tentang keabsahan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bangil.

⁴⁹ Moleong,, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), 7.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangil

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Bangil

Pengadilan Agama Bangil tidak diketahui secara pasti sejak kapan berdirinya dikarenakan tidak ditemukan dokumen yang menjelaskan mengenai hal itu. Namun pada tahun 1950 Pengadilan Agama Bangil pernah dihapus oleh Menteri Agama RI dengan surat keputusan No. 199/A/B- 16 pada tanggal 4 September 1950.

Kemudian setelah dua tahun surat keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut dengan adanya surat keputusan No 5 tahun 1952 yang berisi mendirikan kembali Pengadilan Agama Bangil dengan daerah hukum yang sama dari Pengadilan Negeri di tempat itu yang bertepatan pada tanggal 1 Maret 1952.

Dengan adanya hal tersebut sejak tanggal 1 Maret 1952 pengadilan Agama bangil kembali melayani masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan kewenangannya sampai sekarang yang mewilayahi 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

2. Lokasi Pengadilan Agama Bangil

Pengadilan Agama Bangil tidak jauh berbeda dengan pengadilan agama lain pada umumnya. Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil terletak di serambi Masjid jami' Kota Bangil. Kemudian pada tahun 1980

pemerintah mulai memperhatikan semua pengadilan agama, sehingga Pengadilan Agama Bangil di pindahkan di Jl. Layur No. 51 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Kemudian pada bulan September tahun 2006 Pengadilan Agama Bangil berpindah tempat dan memulai kegiatan operasional di Jl. Raya Raci Bangil sampai sekarang yang mana status tanah yang digunakan ialah pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Adapun luas tanahnya 2950 m² dengan luas bangunan gedung 711 m².

3. Visi dan Misi

Pengadilan agama Bangil Kelas 1-A memiliki visi yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bangil yang agung”

Sedangkan misi yang dijunjung oleh Pengadilan Agama bangil ialah :


- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan.
- c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- d. Peningkatan pengawasan dan pembinaan.⁵⁰

4. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi yang ada di Pengadilan Agama Bangil ialah sebagai berikut :

⁵⁰ Website resmi Pengadilan Agama Bangil, di akses pada tanggal 2 Februari 2023, <https://pa-bangil.go.id/index.php>.

Tabel 3.
Struktur Organisasi



Tabel 4.
Statistik Pegawai

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	4
4.	Panitera	4
5.	Sekretaris	4
6.	Panitera Pengganti	5
7.	Jurusita/Jurusita Pengganti	2
8.	Staf/CPNS	6
9.	Honorar	18

B. Paparan dan Analisis Data

1. Keabsahan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian

Alat bukti saksi testimonium de auditu memang sudah tidak asing di muka pengadilan. Hal ini dikarenakan beberapa kasus yang ada di

pengadilan ada yang menggunakan kesaksian Testimonium De auditu, seperti yang telah diketahui menurut hukum acara perdata pada pasal 171 HIR kesaksian de auditu tidak dapat diterima dikarenakan tidak memenuhi syarat materil menjadi seorang saksi.

Pemeriksaan saksi testimonium de auditu dilakukan pertama kali pada tanggal 11 November 1959 oleh Mahkamah Agung yang menghasilkan Putusan No. 308 K/Sip/1959 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesaksian testimonium tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun bisa digunakan sebagai persangkaan jadi tidak dilarang penggunaannya.⁵¹

Menurut M. Natsir Nawawi dalam hal pemeriksaan saksi di pengadilan, meskipun saksi tersebut tidak mengetahui pertengkaran antara kedua belah pihak, namun saksi mengetahui bahwa telah terjadi pisah kediaman selama beberapa bulan atau tahun juga telah melewati perdamaian yang telah diusahakan oleh keluarganya dan tetap tidak berhasil. Maka saksi yang mengetahui akibat hukumnya tersebut dapat dinilai sebagai pembuktian dalam persidangan.⁵² Hal ini juga selaras dengan putusan kasasi Nomor 299K/AG/2003 yang memberikan penafsiran dengan memperluas cakupan pada penerapan pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975.

Pertengkaran dalam rumah tangga pada fase tertentu akan mencapai titik puncak dimana suami dan istri sudah tidak saling peduli satu

⁵¹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2020), 159.

⁵² M. Natsir Nawawi, *Hermeneutika Putusan Hakim pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta, UII Press, 2014), 15.

sama lain sampai memilih untuk berpisah tempat tinggal. Ketika sudah berada pada fase seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada perselisihan atau keretakan yang fatal dalam rumah tangga mereka. Sehingga, walaupun bentuk perselisihannya tidak terlihat namun akibat hukum tersebut dapat mengidentifikasi adanya perselisihan antara kedua belah pihak.⁵³

Berdasarkan pada hal tersebut, maka hakim harus mempertimbangkan akibat hukum dari suatu peristiwa yang terjadi karena memiliki implikasi nyata yang berkaitan dengan peristiwa pokok. Hakim diharuskan untuk mengungkapkan peristiwanya dan melihat seberapa fatal kerusakan rumah tangga yang terjadi diantara keduanya serta kemungkinan untuk kembali merukunkan keduanya atau tidak.

Beberapa contoh isi putusan yang menggunakan keterangan saksi *testimonium de auditu* yang diterima dengan melihat akibat hukumnya dan bernilai sebagai pembuktian yaitu:

a. Putusan Nomor 0867/Pdt.G/2021/PA.Bgl

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil memberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang bahwa saksi dalam kategori *Testimonkum de Auditu* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, namun pula karena perkara perceraian adalah perkara yang rumit, adanya gaya hidup yang individualistis, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga, dan karena kesibukan masing-masing, membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian

⁵³ Putusan Kasasi No 299K/AG/2003, Penerapan pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975..

testimonium de auditu, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personal recht (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Menimbang, bahwa meskipun kesaksian yang diberikan oleh para saksi tetap di nilai oleh majelis hakim secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan penggugat, hal ini menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang telah memenuhi syarat materiil sebagai seorang saksi.⁵⁴

b. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2021/PA.Bgl

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil memberikan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat hanya berasal dari cerita penggugat dan bersifat *testimonium de auditu*, namun keterangan para saksi mengenai akibat dari perselisihan dan

⁵⁴ Putusan Nomor 0867/Pdt.G/2021/PA.Bgl tentang gugatan perceraian.

pertengkaran penggugat dan tergugat yang memicu adanya pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak, maka majelis hakim menilai dengan adanya pisah tempat tinggal tersebut mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, oleh karena itu hal tersebut melahirkan persangkaan bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Menimbang apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.⁵⁵

c. Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Bgl

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil memberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam perkara perceraian, namun karena perkara perceraian termasuk perkara yang rumit, adanya gaya hidup yang individualistis, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, dan sibuk dengan urusannya masing-masing, membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong *testimonium de auditu*, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara yang berhubungan

⁵⁵ Putusan Nomor 886/Pdt.G/2021/PA.Bgl tentang gugatan perceraian.

dengan orang, sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa adanya fakta hukum rumah tangga penggugat dan tergugat yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudhorotan yang lebih besar seperti penderitaan lahir batin yang akan dialami oleh kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkan hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami istri, maka harus dihindari.⁵⁶

d. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Bgl

Majelis Hakim pengadilan Agama Bangil memberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang bahwa meskipun saksi 1 dan saksi 2 bersifat *testimonium de auditu*, namun penggunaanya dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan

⁵⁶ Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Bgl tentang gugatan perceraian.

sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*). Menimbang bahwa apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, sehingga dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang telah sampai ke tingkat puncak pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan hidup rukun dan harmonis lagi. Bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, berarti sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi.⁵⁷

Dari beberapa putusan hakim yang di paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa saksi *testimonium de auditu* ini dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sah jika saksi telah mengetahui akibat hukum yang terjadi diantara keduanya. Hal ini dikarenakan perkara perceraian merupakan *personal recht* (berhubungan dengan orang) sehingga sulit untuk menemukan saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung adanya keretakan rumah tangga yang terjadi pada suami istri.

⁵⁷ Putusan Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Bgl tentang gugatan perceraian.

Mengingat bahwa gaya hidup yang individualis, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga dan memiliki kesibukan masing-masing yang membuat sukarnya menemukan saksi yang ideal dan sempurna seperti yang ada dalam pasal 1907 KUH perdata.

Jadi saksi *testimonium de auditu* pada perkara perceraian memiliki kekuatan pembuktian selama tidak bertentangan dengan fakta yang di dapatkan dalam persidangan, maka dari itu hakim harus tetap menilai dan menelaah secara rasional dan objektif kondisi riil yang dialami oleh penggugat dan tergugat serta dikaitkan dengan keterangan para saksi yang mendapatkan cerita langsung dari para pihak yang berperkara dan mengetahui akibat hukumnya.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian

Berdasarkan Saksi *Testimonium De Auditu* di Pengadilan Agama

Bangil Kelas 1-A

Sama halnya dengan Pengadilan Agama lain, di Pengadilan Agama Bangil juga memakai lima alat bukti saksi yang telah ditentukan dalam pasal 164 HIR/1866 KUH Perdata yaitu alat bukti tertulis atau surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Adapun mayoritas alat bukti yang digunakan oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bangil menurut para hakim ialah alat bukti saksi dimana penggugat ataupun tergugat harus menghadirkan dua orang yang telah memenuhi syarat materiil dan formil menjadi seorang saksi di Persidangan. Jika salah

satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka kesaksiannya di persidangan menjadi tidak sah.

Salah satu syarat materil yang masih menjadi permasalahan ialah pada pasal 171 HIR ayat 1 yang mengatakan bahwa saksi haruslah orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui peristiwa itu sendiri. Jadi jika para saksi tersebut hanya mendapat cerita dari orang lain atau yang disebut sebagai saksi *Testimonium De Auditu* maka tidak sah kesaksiannya.

Dalam KUH Perdata saksi *Testimonium de auditu* itu tidak memiliki kekuatan sebagai pembuktian karena tidak memenuhi syarat materil menjadi seorang saksi, namun seiring berjalannya waktu Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan No. 308 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa meskipun saksi *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti langsung tetapi penggunaannya tidak larang sebagai persangkaan.

Di zaman sekarang sangat sulit menemukan saksi yang ideal dalam artian saksi yang melihat langsung perkara tersebut terutama pada perkara perceraian, biasanya para penggugat dan tergugat nya berselisih dan cekcok di dalam rumah ataupun kamar pribadi sehingga tidak ada orang yang mengetahui perselisihan yang terjadi antara keduanya. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Jati Muharramsyah selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangil yaitu:

Testimonium de auditu itu sudah sangat umum di pengadilan, jadi tidak masalah dalam penggunaannya. Seperti dalam perkara perceraian itu sulit ditemukan saksi yang melihat langsung kejadiannya, karena biasanya kan bertengkarnya di rumah yang dihuni berdua biasanya juga tetangganya lagi sibuk kerja dan lain sebagainya. Kita kan juga gabisa memprediksi bertengkarnya pasutri

itu seperti apa terkadang ada yang Cuma saling tidak bertegur sapa ada juga yang heboh kan. Dan menurut saya saksi testimonium saja itu sudah cukup jika dia mendapatkan cerita dari sang pihak yang masih kerabat dekatnya atau minimal orang yang dikenal dekat lah bukan dari orang yang tidak tahu menahu tiba-tiba dibayar untuk menjadi saksi. Meskipun dasar hukum de auditu diluar persangkaan itu tidak ada tetapi hakim harus tetap memutuskan agar perkara yang disengketakan segera selesai dan para pihak mendapat keadilan. Menurut saya hal itu tidak perlu dijadikan persangkaan ya karna memang sudah jelas rumah tangga nya sedang tidak baik-baik saja, kalau rumah tangganya tidak bermasalah tidak mungkin kan sampai pisah rumah.⁵⁸

Pernyataan dari Bapak Jati tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi testimonium memang dapat diterima di Pengadilan. Meskipun informasi yang diutarakan bapak wakil Ketua Pengadilan Agama Bangil bahwa aturan terperinci tidak ada yang ada hanya dalam hal persangkaan. Mengingat betapa sulitnya menemukan saksi yang melihat secara langsung perselisihan diantara keduanya, jadi kesaksian de auditu yang di dapat dari keluarga maupun orang terdekat penggugat atau tergugat itu bersifat sah asalkan para saksi tersebut mendapat cerita dari yang berperkara sendiri. Dalam hal ini hakim memiliki kewajiban harus tetap memutuskan walaupun dasar hukum testimonium de auditu dalam konteks diluar persangkaan tetap tidak boleh.

Hal serupa juga dikatakan oleh beberapa hakim di Pengadilan Agama Bangil seperti bu Amalia Hikmawati, beliau mengatakan bahwasanya :

Testionium de auditu itu sebenarnya memang tidak memenuhi syarat materilnya, tapi kan di putusan Ma 308K/Sip/1959 itu tidak apa-apa jika dijadikan sebagai persangkaan. Jadi disini itu memang menerima saksi testimonium itu asalkan keaksian dari dua orang yang dihadirkan pihak yang berperkara itu memiliki sangkut paut

⁵⁸ Jati Muharramsyah, wawancara, (Bangil , 30 Januari 2023)

intinya nyambunglah sama keterangan pihaknya. Sulit sekali kalau mau menemukan saksi yang melihat secara langsung peristiwa bertengkarnya paling juga anaknya yang masih kecil itupun kalau punya anak, biasanya juga para penggugat dan tergugat itu enggan bercerita pada ibu bapaknya karna takut dan lain sebagainya tau-taunya sudah pisah rumah beberapa bulan gitu. Menurut saya kalau saksi sudah tau pisahnya saja sudah cukup dijadikan pembuktian.⁵⁹

Dari keterangan Bu Amalia tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kesaksian De Audititu itu memang memiliki kekuatan pembuktian, karna mengingat betapa sulitnya menemukan saksi yang mengetahui secara detail pertengkaran yang terjadi pada kedua belah pihak. Beliau mengatakan bahwa jika saksi telah mengetahui akibat hukumnya saja seperti sudah pisah ranjang ataupun pisah rumah dan tidak saling peduli satu sama lain itu sudah bisa dikatakan kalau rumah tangga nya sedang tidak harmonis.

Jika hal ini diteruskan maka akan menimbulkan dampak saling menyakiti satu sama lain. Maka dari itu hakim harus tetap memberi keputusan meskipun hal tersebut awalnya memang bertentangan dengan syarat materilnya namun hakim tetap diberi kebebasan untuk menilai atau berijtihad dengan menggali sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mendapatkan keadilan.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Jati dan Ibu Amalia tersebut, disini peneliti juga mewawancarai Ibu Masitah yang juga merupakan hakim di Pengadilan Agama Bangil. Beliau mengatakan bahwa:

⁵⁹ Amalia Hikmawati, wawancara, (Bangil, 30 januari 2023)

Saksi testimonium de auditu itu bisa saja dijadikan saksi di pengadilan apalagi pada masalah perceraian, karena tidak semua orang bisa melihat bertengkarnya terkadang hanya diam-diam saja model bertengkarnya mana mungkin orang lain tau kan kalau si pihak itu tidak cerita. Selama keterangan yang diperoleh itu dari para pihaknya sendiri dan tahu pisahnya itu sudah cukup dijadikan pembuktian. asalkan tetap yang dihadirkan dua saksi.⁶⁰

Dari keterangan Bu Masitah tersebut selaku hakim di Pengadilan Agama Bangil, beliau juga berpendapat yang sama mengenai saksi testimonium de auditu. Menurut beliau meskipun memang saksi testimonium ini tidak memenuhi syarat materilnya menjadi saksi tetapi pada kenyataannya sekarang di Pengadilan mendapatkan saksi yang sempurna dalam artian yang melihat secara langsung peristiwa tersebut terutama pada perkara perceraian itu sangat sulit. Sedangkan hakim dituntut untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menurut beliau menemukan saksi yang seperti pada pasal 171 HIR itu memang agak sulit, karena model pertengkaran suami istri itu banyak bisa dengan hanya pisah ranjang saja, tidak saling menyapa, atau bahkan pisah tempat tinggal yang pastinya hal ini hanya diketahui oleh para pihaknya saja. Maka dari itu, menurut beliau jika saksi yang dihadirkan di pengadilan itu mendapatkan cerita dari para pihaknya sendiri maka sudah dapat dinilai sebagai pembuktian.

Kemudian yang terakhir peneliti mewawancarai Bapak Riduan selaku hakim di Pengadilan Agama Bangil juga. Penuturannya sebagai berikut :

⁶⁰ Masitah, wawancara, (Bangil, 30 Januari 2023)

Mengenai saksi testimonium de auditu itu masih dipakai ya sama hakim di PA Bangil ini, soalnya kan memang sulit menemukan saksi yang tau berselisihnya. Kalau keluraganya jauh dia tinggal berdua sama suaminya, ya gak ada yang tau kan kecuali pihaknya sendiri. jadi kalau menurut saya sah-sah saja ya pakai saksi testimonium asalkan yang dihadirkan itu dua yang kesaksiannya berkaitan dan tahu pisahnya. Iya memang seperti yang kamu katakan tadi tidak memenuhi syarat materil kan, tapi ada tuh yurisprudensi MA 308K/Sip/1959 yang membolehkan testimonium jadi persangkaan kan. Jadi balik lagi hakim disini juga perlu menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Melihat duduk perkaranya terus dipertimbangkan ini baiknya dirukunkan atau bagaimana baiknya.⁶¹

Dari penjelasan pak Riduan tersebut peneliti menggaris bawahi bahwasanya saksi testimonium itu memang sah digunakan dalam persidangan meskipun tidak memenuhi syarat materil menjadi seorang saksi. Hal ini hampir sama dari ketiga hakim yang telah di wawancarai oleh peneliti yaitu terkait kesulitan menemui saksi yang melihat perselisihan antara kedua belah pihak secara langsung. Karena mayoritas perselisihan yang terjadi oleh suami istri ini berlangsung di dalam rumah, jadi tidak ada yang mengetahui secara detail kejadian yang terjadi diantara mereka.

Menurut beliau menghadirkan dua orang saksi yang memberikan kesaksian saling berkaitan satu sama lain di pengadilan dan mengetahui akibat hukumnya antara kedua belah pihak seperti pisah tempat tinggal itu sudah cukup dijadikan sebagai pembuktian di persidangan. Beliau juga mengatakan bahwa hakim akan berijtihad atau menggali nilai-nilai dalam masyarakat jika memang tidak ada aturan yang mengatur mengenai hal

⁶¹ Riduan, wawancara , (Bangil, 30 januari 2023)

tersebut, karena hakim harus tetap memutuskan agar para pihaknya mendapat keadilan.

Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 dan 10 tentang kekuasaan kehakiman. Jika memaksakan kedua belah pihak untuk tetap bertahan pada ikatan perkawinan sedangkan tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah tidak dapat tercapai, maka akan banyak madhorot yang terjadi diantara keduanya.

Tabel 5.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil

No	Nama	Jabatan	Kategori	Pandangan Terhadap Saksi Testimonium De Auditu
1.	Bapak Jati Muharramsyah, S.Ag, SH, MH,.	Wakil Ketua	Sah sebagai pembuktian walaupun tidak ada ketentuan rinci nya boleh diluar persangkaan.	Kesaksiannya diterima asalkan mendapat cerita langsung dari sang pihak, tidak dijadikan persangkaan karna sudah jelas bahwa para pihak telah berpisah kediaman yang artinya rumah tangga kedua belah pihak sedang terjadi keretakan.
2.	Ibu Amalia Hikmawati, S.,HI	Hakim	Sah sebagai pembuktian	Kesaksian de auditu dapat diterima jika para saksinya mengetahui akibat hukumnya seperti sudah pisah rumah

				dan saling acuh tak acuh dan keterangan kedua saksi tersebut saling berkesinambungan dengan keterangan para pihak.
3.	Ibu Masitah, M., HES	Hakim	Sah sebagai pembuktian	Kesaksian de auditu diterima di pengadilan asalkan para pihaknya mengajukan 2 orang saksi, karena bertengkarnya itu biasanya hanya diketahui oleh kedua belah pihak saja terkadang juga hanya saling mendiamkan satu sama lain jadi tidak mungkin ada orang tahu kecuali ada pihak yang bercerita.
4.	Bapak Riduan, S.,HI	Hakim	Sah sebagai pembuktian	Saksi <i>testimonium de auditu</i> sah-sah saja dipakai asalkan saksi yang dihadirkan itu duan dan keterangannya saling berkaitan serta tahu berpisahnya kedua belah pihak. Mengingat terkadang mereka ada yang jauh dari keluarga, sehingga yang tahu permasalahannya hanya kedua belah pihak saja.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Bangil yang sepakat mengatakan bahwasanya saksi *Testimonium De Auditu* ini memiliki kekuatan yang sah sebagai pembuktian di muka pengadilan walaupun secara materiil kebolehan menggunakan kesaksian de auditu tersebut diluar persangkaan tidak terdapat aturan yang terperinci mengaturnya.

Kesaksian itu tetap dapat digunakan asalkan yang dihadirkan dalam muka persidangan tetap dua orang saksi dan kesaksiannya saling berkaitan satu sama lain. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yang memang banyak terjadi di kalangan masyarakat, seperti hidup jauh dari keluarga, sifat individualisme dan memiliki kesibukan masing-masing sehingga sangat sulit untuk menemukan saksi yang sempurna menurut Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata.

Secara garis besar dari hasil analisa peneliti pada dasarnya memang kesaksian *testimonium de auditu* ini tidak diterima karena tidak memenuhi syarat materil menjadi seorang saksi dalam pengadilan. Namun hal ini tidak dilarang penggunaanya menurut yuriprudensi MA No 308K/Sip/1959 dan dapat digunakan sebagai persangkaan. Berbeda halnya dengan praktik yang ada di persidangan, faktanya sangat sulit untuk menemukan saksi yang melihat ataupun mendengar secara langsung perselisihan antara kedua belah pihak dikarenakan adanya beberapa faktor yang terjadi. Seperti halnya yang telah dikatakan oleh para hakim yang ada di Pengadilan Agama Bangil bahwa *testimonium de auditu* sejatinya diluar

konteks persangkaan tidak dapat diterima, namun hakim memiliki beberapa alasan-alasan mengapa perkara tersebut harus tetap diputus seperti sulitnya menemukan saksi yang sempurna menurut hukum karena pertengkaran antara kedua belah pihak umumnya terjadi dirumah pribadi yang hanya di huni berdua, jauh dari keluarga , dan enggan bercerita pada kedua orangtua nya sebab takut.

Begitu juga perselisihan diantara keduanya terkadang terjadi beberapa tipe seperti hanya saling mendiamkan, pisah ranjang, ataupun pergi dari rumah tanpa pamit. Jadi pihak lain tidak mengetahui perselisihan antara kedua belah pihak jika tidak mendapat cerita dari salah satu pihaknya. Sehingga meskipun dasar hukum saksi *tetsimonium de auditu* hanya dijadikan sebagai persangkaan, namun hakim tetap diberikan kebebasan untuk berijtihad dan menilai suatu perkara tersebut dan hakim tetap harus memutus agar para pihaknya mendapat keadilan.

Hal ini sesuai dengan pendapatnya Subekti, yang mengatakan bahwa meskipun saksi *testimonum de auditu* ini hanya didasarkan pada pandangan orang lain tetapi hakim tidak dilarang untuk memeriksa saksi ini dalam persidangan dan beliau juga membenarkan secara *eksepsional* menerima saksi *testimonium de auditu* dengan persyaratan tertentu.⁶²

Jika ditinjau dari hukum positif, pada dasarnya dalam yurisprudensi MA No. 308K/Sip/1959 tersebut berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Kemudian

⁶² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet 12, 42.

untuk menghindari larangan tersebut kesaksian ini dikonstruksikan menjadi alat bukti persangkaan. Hal ini dibenarkan dalam pasal 1922 KUH Perdata atau Pasal 173 HIR, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu perkara dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan atau tidak dengan hati-hati dan saksama. Kekuatan bukti persangkaan hakim tersebut bersifat bebas dalam artian hakim memiliki kebebasan dalam menyimpulkan persangkaan tersebut.⁶³ Sehingga dalam hal ini kekuatan pembuktian yang berasal dari persangkaan hakim dinilai memiliki kekuatan yang sempurna dan bersifat mengikat.

Lain halnya jika ditinjau dari hukum Islam saksi *testimonium de auditu* atau yang disebut sebagai saksi *istifadah* ini merupakan kesaksian yang didasarkan pada pengetahuan yang bersumber pada berita yang telah tersebar luas.⁶⁴ Para ulama dalam fiqih sepakat bahwa penggunaannya memang diperbolehkan dan sah dijadikan pembuktian dalam hal keperdataan seperti perkawinan, wakaf dan kematian, maupun hak-hak pribadi dengan alasan terhalang mendapatkan informasi mengenai terjadinya suatu peristiwa tersebut secara langsung, sehingga jalan satu-satunya ialah menganalogikan dengan status keperdataan.⁶⁵

⁶³ KUH Perdata pasal 1922/pasal 173 HIR.

⁶⁴ Rifqi Qowiyul Aiman, Kompetisis Pengadilan Agama dan Syahadah Istifadah (Testimonium De Auditu) dalam Perkara isbat wakaf, Badilang Mahkamah Agung, 2018:15, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompetensi-pengadilan-agama-dan-syahadah-istifadhah-dalam-perkara-isbat-wakaf-oleh-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-25-6>

⁶⁵ Abdul Malik, *derajat syahadah al-istifadhah dan Testimonium de Auditu*, pa-batulicin.go.id, 2015:4, <https://pa-batulicin.go.id/lama/derajat-syahadah-al-istifadhah-dan-testimonium-de-auditu-oleh-drs-abdul-malik/>.

Secara definitif memang tidak jauh berbeda, namun jika dikomparasikan antara hukum perdata dan hukum Islam terdapat perbedaan yang mendasar yaitu konsep *testimonium de auditu* dalam hukum acara perdata tidak lebih kompleks seperti konsep *istifadah*. Saksi *testimonium de auditu* kebanyakan hanya diceritakan kepada orang-orang tertentu saja dan dasar hukumnya dalam yurisprudensi dijadikan sebagai persangkaan. Sedangkan saksi *istifadah* sendiri mendapat informasi dari orang lain yang beritanya sudah tersebar luas dimasyarakat yang dalam Islam dikategorikan berada diantara derajat ahad dan mutawatir.

Kesaksian *de auditu* ini juga sering dipakai di pengadilan-pengadilan lain, bukan hanya pada Pengadilan Agama Bangil saja. Namun dalam hal ini hakim di setiap Pengadilan pasti memiliki pertimbangan dan ijtihad masing-masing dalam menilai suatu perkara seperti halnya menerima kesaksian *de auditu* dalam perkara perceraian yang termasuk peristiwa rumit, dikarenakan perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak jarang diketahui secara pasti dan jelas terjadinya oleh orang lain.

Dalam hukum pasti sangat memperhatikan kepastian hukum ada adagium "*Nulla Poena Sine Lege*" yang artinya jika tidak ada ketentuan undang-undang, maka tidak ada hukumnya. Sehingga perbuatan seseorang tidak bisa dikatakan melanggar hukum selama belum ada ketentuan yang melarangnya.⁶⁶

⁶⁶ Fienso suharsono, *Kamus Hukum*, (Bukit Tinggi : Van Detta Publishing, 2010), 6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil telaah, kajian, dan analisis tentang keabsahan alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian (studi di pengadilan agama bangil kelas 1-A), dapat disimpulkan bahwa :

1. Saksi *testimonium de auditu* dalam hukum perdata tidak dianggap sebagai pembuktian karena tidak memenuhi syarat materil menjadi seorang saksi dalam pasal 171 HIR. Namun dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959 penggunaan saksi *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai persangkaan. Seperti yang telah diketahui Perkara perceraian merupakan *personal recht* (berhubungan dengan orang) sehingga sulit untuk menemukan saksi yang melihat secara langsung keretakan rumah tangga yang terjadi diantara para pihak. Dalam Putusan Kasasi No 229K/AG/2003 pada pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga akan berada pada titik puncak yang fatal hingga berpisah tempat tinggal. Dalam kondisi seperti ini walaupun perselisihan diantara keduanya tidak terlihat namun akibat hukum tersebut dapat mengidentifikasi bahwa rumahtangga keduanya tidak baik-baik saja.
2. Pengadilan Agama Bangil memakai lima alat bukti saksi seperti halnya di pengadilan agama lain yaitu alat bukti surat atau tulisan, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun mayoritas alat

bukti yang digunakan di Pengadilan Agama Bangil ialah alat bukti saksi. Berdasarkan paparan dari hasil penelitian diatas, para hakim di Pengadilan Agama Bangil sepakat mengatakan bahwa saksi *testimonium de auditu* dinilai sah sebagai pembuktian. meskipun memang dalam yurisprudensinya hanya boleh dijadikan persangkaan, namun para hakim memiliki beberapa alasan kesaksian de auditu itu dapat diterima seperti hidup individualis, jauh dari keluarga, dan kebanyakan pertengkaran yang terjadi berada dalam rumah yang hanya dihuni oleh keduanya saja.

B. Saran

1. Untuk menghindari suatu perbedaan pendapat terkait saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, perlu adanya perubahan dalam hukum acara perdata agar kepastian hukum dapat tercapai. Hendaknya perlu adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai keabsahan pembuktian saksi *testimonium de auditu*.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memiliki dedikasi yang lebih mendalam dalam meneliti perkara-perkara yang masih menjadi kontroversial di kalangan praktisi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Agama RI, Al-Qir'an dan Terjemahnya, Solo :Tiga Serangkai Pustaka,
2018.

Sumber Undang-Undang dan Putusan

Pasal 163 HIR dan 283 RDG tentang hal-hal yang harus dibuktikan.

Pasal 1915 KUH Perdata tentang Persangkaan.

Pasal 1922 KUH Perdata/ Pasal 173 HIR

Putusan Kasasi No. 299k/AG/2003 tentang penerapan pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975.

Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959 tentang saksi *testimonium de auditu*.

Putusan No. 0867/Pdt.G/2021/PA.Bgl tentang gugatan perceraian.

Putusan No. 1673/Pdt.G/2021/PA.Bgl tentang gugatan perceraian.

Putusan No. 886/Pdt.G/2021/PA.Bgl tentang gugatan perceraian.

Putusan No. 892/Pdt.G/2021/PA.Bgl tentang gugatan perceraian.

Sumber dari Kitab atau Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

Asikin, Zainal Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Asnawi, M. Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta :UII Press, 2013.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang : UNPAM PRESS, 2018.

Bisri, Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 2000

- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Elmi, Ibnu AS Pelu, Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam*, Malang : Setara Press, 2015.
- Fuay, Munir, *Teori Hukum Pembuktian Perdata dan Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet IV. Malang : Bayumedia, 2008.
- Makarno, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Atma Jaya, 2010.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Natsir M Nawawi, *Hermeneutika Putusan Hakim pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta, UII Press, 2014.
- Pramadya, Yan Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, 1997.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rambe, Ropaun dan A. Mukti Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta : PT Perca, 2001.
- Rosyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah jilid 3*, Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2001.

Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta :Pradnya Paramita, 2007.

Suharsono, Fienso, *Kamus Hukum*, Bukit Tinggi : Van Detta Publishing, 2010.

Sutantio Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : CV Mandar Maju, 2009.

Sumber Dari Jurnal dan Skripsi

Daenury, Ahmad, “*Kesaksian De Auditu dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.193PK/Pid.Sus/2010)*”, Undergraduate Thesis UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Handika, Sandi, “*Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan PN No. 69/Pid.B/2014/PN.SDN)*”, Undergraduate Thesis Universitas Lampung, 2016.

Malik, Abdul, *Derajat Syahadah Al-Istifadhah dan Testimonium De Auditu*, Pabatulicin.go.id, 2015:4, <https://pa-batulicin.go.id/lama/derajat-syahadah-al-istifadhah-dan-testimonium-de-audit-oleh-drs-abdul-malik/>

Qawiyul, Rifqi Aiman, *Kompetisi Pengadilan Agama dan Syahadah Istifadah (Testimonium de auditu) dalam Perkara Isbat Wakaf*, Badilag Mahkamah Agung, 2018:15, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompetensi-pengadilan-agama-dan-syahadah-istifadhah-dalam-perkara-isbat-wakaf-oleh-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-25-6>

Rahmah, Miftahul, “*Keabsahan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam*”, SAKINA : Journal of Family Studies, Vol. 6 (2022), [Journal of Islamic Business Law \(uin-malang.ac.id\)](http://Journal of Islamic Business Law (uin-malang.ac.id))

Sumber dari Website

Noer Sida, “Siapakah yang Bisa Menjadi Saksi Dalam Perceraian ?”, Justika, 28 Juli 2022, diakses 23 Oktober 2022, <https://blog.justika.com/perceraian/siapa-yang-bisa-menjadi-saksi-dalam-perceraian/>

Website resmi Pengadilan Agama Bangil, di akses pada tanggal 2 Februari 2023, <https://pa-bangil.go.id/index.php>.

LAMPIRAN

Gambar 1 : Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Bangil



PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

Jl. Raya Raci Telp. 0343741552 Fax. 0343745202

Website : www.pa-bangil.go.id Email : pa.bangil@gmail.com

BANGIL - PASURUAN

Nomor : W13-A12/190/HM.01.1/01/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp : Satu lembar Surat Penelitian
 Penhal : Jawaban Atas Surat Penelitian

Bangil, 20 Januari 2023

Kepada Yth,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim

Di Kota Malang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim nomor : B-5369/F.Sy.1/TL.01/11/2022 tanggal 17 Januari 2023 perihal Penelitian di Pengadilan Agama Bangil Kelas IA.

Berkaitan dengan surat tersebut pada prinsipnya kami dapat memberikan izin Penelitian kepada:

Nama : Nur Cholifatun Jannah

NIM : 19210152

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Dengan judul **Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian.**

Demikian surat ini kami sampaikan dan terimakasih.

Wassalam,
 Ketua Pengadilan Agama Bangil
 Sekretaris,

 Moh. Muhyidin, S.H.
 NIP. 19670120 199203 1 002

Gambar 2 : Pertanyaan wawancara kepada hakim



Gambar 3 : Pengadilan Agama Bangil



Gambar 4 : Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Bangil

Wawancara dengan Pak Wakil Ketua



Wawancara dengan bu amel



Wawancara dengan pak riduan



Wawancara dengan bu masitah



Gambar 5 :Putusan yang memakai saksi testimonium di PA Bangil

1. Putusan Nomor 0867/Pdt.G/2021/PA.Bgl

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dengan mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi maka ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sejak menikah tidak pernah memberi nafkah lahir pada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun keduanya telah pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri maka Penggugat dalam perkara ini dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan

2. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2021/PA.Bgl

Menimbang meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang bahwa Tergugat diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, maka terhadap saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai satu orang saksi bukan saksi (*Unus Testus Nullus Testus*), dengan demikian saksi tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, maka Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 8 Februari 1993, maka peristiwa tersebut meniscayakan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kewajibannya untuk menafkahi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 11 dari 20 Hal. Put. No. 0886/Pdt.G/2021/PA.Bgl

3. Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Bgl

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dengan mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan Wanita lain bernama WIL;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah pisah ranjang selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu pula keduanya tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri maka Penggugat dalam perkara ini dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Bgl

4. Putusan Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Bgl

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran nafkah yang diberikan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi kurang mencukupi;
 - Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
 - Bahwa Penggugat Konvensi sudah dinasehati untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil;
-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran nafkah yang diberikan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi kurang mencukupi;
 - Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
 - Bahwa Penggugat Konvensi sudah dinasehati untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Cholifatun Jannah
 NIM : 19210152
 TTL : Sidoarjo, 23 Februari 2000
 Alamat : Pademonegoro RT. 10 RW. 03
 Sukodono, Sidoarjo
 No. Hp : 082334297006
 Email : nurcholifatun23@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2019-2023 Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas
 Syari'ah, Univeristas Islam Maulana Malik Ibrahim
 Malang
 2015-2018 MA Hasyim Asy'ari Bangsri Sukodono
 2012-2015 SMP Negeri 2 Sukodono
 2006-2012 MI MA'ARIF Pademonegoro
 2005-2006 TK RA Perwanida

Riwayat Pendidikan Non Formal

2020-2023 BTQ Ma'had sunan Ampel Al-Aly UIN Malang
 2012-2018 Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an At-Tauhid
 Sidoarjo
 2006-2012 Madrasah Diniyyah Al-Islah Pademonegoro